



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA
KATEGORI JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN
DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA, KELOMPOK JASA PENYELEKSIAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, Kelompok Jasa Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, kelompok jasa penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sesuai Lampiran Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

DAFTAR JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA
KERJA ASING PADA KATEGORI JASA PERSEWAAN,
KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG
USAHA LAINNYA, KELOMPOK JASA PENYELEKSIAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

KELOMPOK JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DALAM NEGERI DAN NAMA JABATAN

NO	KODE KBJI 2014*	NAMA JABATAN		JANGKA WAKTU	KETARANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1	2	3	4	5	6
KELOMPOK JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI					
1.	1120.99	Direktur Pemasaran	<i>Marketing Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang

Keterangan:

* KBJI = Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI